

Tugas 3 Analisis Kebijakan Publik

Nama: Alfajar

NPM : 2226061014

1. Definisi Operasional dan Diagram Pohon atau Fishbone

- a. Peraturan Pemerintah RI No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1/2020
- c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2020

A. Peraturan Pemerintah RI No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah aturan yang mengatur tentang kegiatan usaha yang dilakukan melalui media elektronik, baik di dalam negeri maupun lintas batas. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan pelaku usaha dalam bidang perdagangan elektronik.

Berikut adalah beberapa poin penting dari peraturan ini:

1. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
2. Pelaku Usaha PMSE terdiri dari Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Pelaku Usaha Luar Negeri. Pelaku Usaha Dalam Negeri adalah warga negara Indonesia atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Pelaku Usaha Luar Negeri adalah warga negara asing atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di luar Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE di wilayah Indonesia.
3. Pelaku Usaha PMSE harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: memiliki identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan; memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memiliki nomor pokok wajib pajak; memiliki alamat situs web atau aplikasi yang jelas dan mudah diakses; menyediakan informasi produk atau jasa yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan; menyediakan mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, dan pengembalian barang atau uang.
4. Pelaku Usaha PMSE harus mematuhi beberapa prinsip, antara lain: menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan, agama, budaya, dan norma hukum; menjaga keamanan, kenyamanan, dan perlindungan konsumen; menjaga kerahasiaan data pribadi

konsumen; menghormati hak kekayaan intelektual; tidak melakukan praktik monopoli, persaingan tidak sehat, atau diskriminasi.

5. Pelaku Usaha PMSE harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak yang dikenakan meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah, bea masuk, cukai, dan pajak daerah.

6. Konsumen PMSE berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan lengkap tentang produk atau jasa yang ditawarkan; berhak memilih produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan; berhak mendapatkan perlindungan dari praktik perdagangan yang merugikan; berhak mengajukan pengaduan, gugatan, atau tuntutan hukum atas kerugian yang dialami.

7. Konsumen PMSE juga memiliki kewajiban untuk membaca dan memahami informasi produk atau jasa sebelum melakukan transaksi; untuk membayar harga produk atau jasa sesuai dengan kesepakatan; untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan informasi transaksi; untuk tidak melakukan penyalahgunaan sistem elektronik untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum.

B. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan adalah aturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk mengatasi kegentingan memaksa akibat pandemi COVID-19. Peraturan ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh DPR.

Berikut adalah beberapa poin penting dari peraturan ini:

1. Peraturan ini mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

2. Kebijakan keuangan negara meliputi: penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2020; penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020; penyesuaian perencanaan anggaran tahun 2021; penyesuaian perencanaan anggaran jangka menengah; penyesuaian perencanaan pembangunan jangka menengah; penyesuaian perencanaan pembangunan jangka panjang.

3. Kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi: pemberian kewenangan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menetapkan status sistemik bagi lembaga jasa keuangan; pemberian kewenangan kepada KSSK untuk memberikan dukungan likuiditas kepada lembaga jasa keuangan yang berstatus sistemik; pemberian kewenangan kepada KSSK untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada Bank Indonesia untuk mendukung likuiditas lembaga jasa keuangan yang berstatus

sistemik; pemberian kewenangan kepada KSSK untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelaksana tugas dan fungsi KSSK.

4. Peraturan ini juga mengatur tentang: penggunaan dana cadangan untuk penanganan COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan; penggunaan dana talangan untuk penyelesaian utang luar negeri pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau badan usaha milik negara; penggunaan dana talangan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional; penggunaan dana talangan untuk pembiayaan program perlindungan sosial.

5. Peraturan ini juga memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peraturan ini¹².

C. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah aturan yang mengatur tentang tata cara pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi barang dan jasa yang dilakukan melalui sistem elektronik oleh penyedia barang dan jasa dari luar negeri. Peraturan ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.03/2020.

Berikut adalah beberapa poin penting dari peraturan ini:

1. Peraturan ini mengatur tentang batasan kriteria tertentu pemungut serta penunjukan pemungut PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/ atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik.

2. Batasan kriteria tertentu pemungut adalah: memiliki jumlah transaksi pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/ atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik sebesar Rp600 juta atau lebih dalam 1 tahun; atau memiliki jumlah lalu lintas data pengguna yang berada di dalam daerah pabean sebesar 12.000 atau lebih dalam 1 tahun.

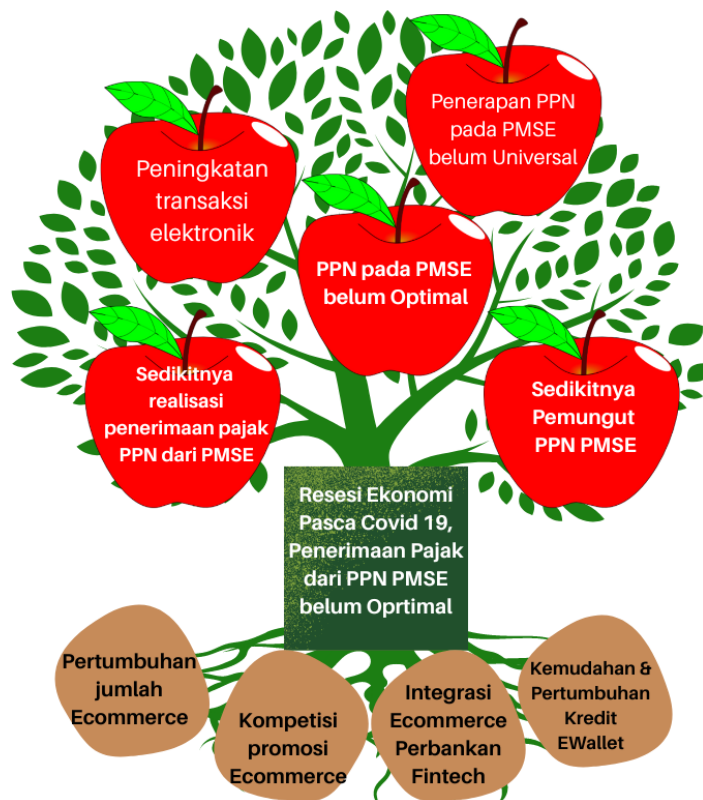
3. Penunjukan pemungut dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan menerbitkan surat keputusan penunjukan pemungut kepada penyedia barang kena pajak tidak berwujud dan/ atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang memenuhi batasan kriteria tertentu pemungut.

4. Pemungutan PPN dilakukan oleh pemungut dengan cara menambahkan besarnya PPN terutang pada setiap tagihan kepada pengguna akhir yang berada di dalam daerah pabean. Tarif PPN yang berlaku adalah 10% dari dasar pengenaan pajak.

5. Penyetoran PPN dilakukan oleh pemungut dengan cara menyetorkan seluruh jumlah PPN yang telah dipungut kepada Kas Negara melalui rekening bank persepsi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

6. Pelaporan PPN dilakukan oleh pemungut dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik secara elektronik melalui aplikasi DJP Online. Pelaporan dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya.

Diagram Pohon



Gambar 1: Diagram Pohon
Diolah oleh Penulis

2. Analisis kasus A

Analisis kasus dengan menggunakan teori kebijakan publik:

A. Masalah: Banyak anak-anak dan remaja di Indonesia yang menggunakan internet dan media digital tanpa memahami konsekuensi hukum dari kontrak elektronik yang mereka ikuti, seperti End User License Agreement (EULA) atau Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir. Hal ini dapat menimbulkan risiko pelanggaran hak dan kewajiban, penyalahgunaan data pribadi, cyberbullying, dan dampak negatif lainnya bagi anak-anak dan remaja sebagai pengguna internet.

B. Aktor: Aktor yang terlibat dalam kasus ini adalah: anak-anak dan remaja sebagai pengguna internet; orang tua atau wali sebagai penanggung jawab dan pembimbing; penyedia platform atau aplikasi media digital sebagai pihak yang membuat kontrak elektronik; Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator sektor telekomunikasi dan informatika; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai regulator sektor pendidikan; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai regulator sektor perlindungan anak; Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga independen yang mengawasi perlindungan anak; organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media massa sebagai pihak yang berperan dalam advokasi, edukasi, dan sosialisasi.

C. Kebijakan: Kebijakan yang berkaitan dengan kasus ini adalah: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang aspek hukum dari informasi dan transaksi elektronik, termasuk kontrak elektronik; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Perubahan) yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang mengatur tentang hak-hak dan perlindungan khusus bagi anak-anak, termasuk dalam hal penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP STE) yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, termasuk kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan EULA yang mudah dipahami oleh pengguna; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo PDP) yang mengatur tentang tata cara perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, termasuk hak-hak pengguna sistem elektronik terkait data pribadinya; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dalam Penggunaan Internet (Permenkominfo PAI) yang mengatur tentang tata cara perlindungan anak dalam penggunaan internet, termasuk kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan fitur pengamanan bagi anak-anak.

D. Analisis: Dari kebijakan-kebijakan yang ada, dapat dilihat bahwa pemerintah telah berupaya untuk memberikan kerangka hukum yang dapat melindungi hak-hak dan kepentingan anak-anak dan remaja sebagai pengguna internet. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut, antara lain: kurangnya kesadaran dan pemahaman anak-anak dan remaja tentang kontrak elektronik yang mereka ikuti saat menggunakan internet dan media digital; kurangnya keterlibatan dan partisipasi orang tua atau wali dalam mengawasi dan membimbing anak-anak dan remaja dalam menggunakan internet dan media digital; kurangnya ketersediaan dan aksesibilitas fitur pengamanan bagi anak-anak dan remaja pada platform atau aplikasi media digital yang mereka gunakan; kurangnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah, penyedia platform atau aplikasi media digital, dan organisasi masyarakat sipil dalam melakukan advokasi, edukasi, dan sosialisasi tentang kontrak elektronik dan perlindungan data pribadi bagi anak-anak dan remaja; kurangnya mekanisme pengaduan, penegakan hukum, dan pemulihan bagi anak-anak dan remaja yang menjadi korban pelanggaran kontrak elektronik, penyalahgunaan data pribadi, cyberbullying, atau dampak negatif lainnya dari penggunaan internet dan media digital.

E. Forecasting: Dari analisis di atas, dapat diprediksi bahwa jika tidak ada perbaikan dalam implementasi kebijakan yang ada, maka akan terjadi peningkatan jumlah anak-anak dan remaja yang mengalami masalah hukum akibat kontrak elektronik yang tidak mereka pahami; peningkatan jumlah anak-anak dan remaja yang mengalami penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab; peningkatan jumlah anak-anak dan remaja yang menjadi korban cyberbullying atau dampak negatif lainnya dari penggunaan internet dan media digital; penurunan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak dan remaja akibat penggunaan internet dan media digital yang tidak sehat; serta penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam melindungi hak-hak dan kepentingan anak-anak dan remaja sebagai pengguna internet.

Rekomendasi kebijakan dari analisis kasus adalah sebagai berikut:

Rekomendasi 1: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman anak-anak dan remaja tentang kontrak elektronik dan perlindungan data pribadi melalui penyusunan modul edukasi digital yang disesuaikan dengan usia dan tingkat pendidikan mereka. Modul edukasi digital ini dapat disampaikan melalui kurikulum sekolah, media sosial, atau platform lain yang diminati oleh anak-anak dan remaja. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, penyedia platform atau aplikasi media digital, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media massa dalam penyusunan dan penyebarluasan modul edukasi digital ini.

Rekomendasi 2: Mendorong keterlibatan dan partisipasi orang tua atau wali dalam mengawasi dan membimbing anak-anak dan remaja dalam menggunakan internet dan media digital melalui penyelenggaraan pelatihan atau sosialisasi tentang pengasuhan digital. Pelatihan atau sosialisasi ini dapat dilakukan secara online atau offline, dengan materi yang mencakup: cara mengenali kontrak elektronik dan

perlindungan data pribadi; cara mengatur penggunaan internet dan media digital oleh anak-anak dan remaja; cara mendeteksi dan mencegah cyberbullying atau dampak negatif lainnya dari penggunaan internet dan media digital; cara memberikan dukungan psikologis kepada anak-anak dan remaja yang mengalami masalah akibat penggunaan internet dan media digital. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media massa dalam penyelenggaraan pelatihan atau sosialisasi ini.

Rekomendasi 3: Mewajibkan penyedia platform atau aplikasi media digital untuk menyediakan fitur pengamanan bagi anak-anak dan remaja pada platform atau aplikasi mereka. Fitur pengamanan ini dapat berupa: filter konten yang tidak sesuai dengan usia atau norma sosial; pemberian label usia minimal untuk menggunakan platform atau aplikasi; pemberian opsi untuk menyetujui atau menolak kontrak elektronik sebelum menggunakan platform atau aplikasi; pemberian opsi untuk menghapus atau membatalkan kontrak elektronik jika merasa tidak nyaman atau dirugikan; pemberian opsi untuk mengatur privasi data pribadi; pemberian opsi untuk melaporkan konten atau pengguna yang bermasalah. Kementerian Komunikasi

3. Analisis masalah THR 2023 Berikut adalah analisis kasus yang Anda minta dengan menggunakan teori kebijakan publik:

A. Masalah: Penerapan kebijakan THR 2023 bagi pekerja/buruh di perusahaan swasta yang belum sepenuhnya sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2023. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan, ketidakpuasan, dan konflik antara pekerja/buruh dan pengusaha, serta berdampak pada kesejahteraan dan produktivitas pekerja/buruh.

B. Aktor: Aktor yang terlibat dalam kasus ini adalah: pekerja/buruh di perusahaan swasta sebagai penerima THR; pengusaha di perusahaan swasta sebagai pemberi THR; Kementerian Ketenagakerjaan sebagai regulator sektor ketenagakerjaan; Serikat Pekerja/Buruh sebagai organisasi yang mewakili kepentingan pekerja/buruh; Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebagai organisasi yang mewakili kepentingan pengusaha; media massa sebagai pihak yang berperan dalam memberikan informasi dan opini publik.

C. Kebijakan: Kebijakan yang berkaitan dengan kasus ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, termasuk hak atas THR; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (PP THR) yang mengatur tentang tata cara pemberian THR bagi pekerja/buruh di perusahaan, termasuk besaran, waktu, dan sanksi; Surat Edaran Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 tentang

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (SE THR) yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan pemberian THR bagi pekerja/buruh di perusahaan sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19.

D. Analisis: Dari kebijakan-kebijakan yang ada, dapat dilihat bahwa pemerintah telah berupaya untuk memberikan kerangka hukum yang dapat menjamin hak pekerja/buruh untuk mendapatkan THR secara penuh dan tepat waktu. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut, antara lain: kurangnya kesadaran dan kepatuhan pengusaha terhadap ketentuan pemberian THR; kurangnya ketersediaan dan transparansi data mengenai jumlah pekerja/buruh dan besaran upah mereka; kurangnya kemampuan finansial sebagian pengusaha untuk membayar THR akibat dampak pandemi Covid-19; kurangnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah, serikat pekerja/buruh, Apindo, dan media massa dalam melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan THR; kurangnya mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum bagi pekerja/buruh yang tidak mendapatkan THR sesuai ketentuan.

E. Forecasting: Dari analisis di atas, dapat diprediksi bahwa jika tidak ada perbaikan dalam implementasi kebijakan yang ada, maka akan terjadi peningkatan jumlah pekerja/buruh yang tidak mendapatkan THR secara penuh dan tepat waktu; peningkatan jumlah sengketa antara pekerja/buruh dan pengusaha terkait THR; peningkatan jumlah aksi protes atau mogok kerja dari pekerja/buruh yang merasa dirugikan; penurunan kesejahteraan dan motivasi kerja pekerja/buruh akibat tidak mendapatkan THR; serta penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja/buruh sebagai penerima THR. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam implementasi kebijakan THR 2023 agar dapat efektif dan efisien.